



SALINAN PUTUSAN

NOMOR: 93/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2011, memberikan kuasa kepada MINOLA SEBAYANG, S.H, dkk, Advokat/& Legal Consultant berkantor pada Law Firm Minola Sebayang, SH & Patners beralamat di Palma One, 3 Floor Suite 306, Jl. HR. Rasuna Said Kav X2 No. 4 Jakarta Selatan 12950. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 258/Pdt.G/2011/PA-Mdn. Tanggal 27 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Pembanding pada tanggal 10 Mei 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 258/Pdt.G/2011/PA-Mdn tanggal 27 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Mei 2011;

Memperhatikan memori banding Pembanding yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 7 Juni 2011 dan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 21 Juni 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada setiap sidang Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula ditempuh melalui mediasi, tetapi usaha damai untuk rukun kembali antara kedua belah pihak tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan telah menilai terhadap apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak in casu alat-alat bukti, berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perselisihan antara kedua belah pihak telah sampai kepuncaknya, sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibina kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini berdasarkan fakta dan berita acara sidang telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya menurut pendapat dan penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, patut untuk dipertahankan dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bersesuaian dengan pemahaman dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang sifatnya sangat normatif, pemahaman tersebut meliputi :

- Ketidak-harmonisan dalam rumah tangga dalam bentuk pertengkaran dan tidak terjalin komunikasi antara suami isteri ;
- Antara suami isteri telah pisah ranjang atau tempat



tinggal karena perselisihan;

- Antara suami isteri telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun pihak ketiga lainnya dan upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ketiga fakta tersebut telah terpenuhi, tentang perselisihan dan pertengkaran berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan saksi-saksi serta fakta dipersidangan kedua belah pihak sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 30 Desember 2010. Dalam hal ini keluarga dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan untuk kembali rukun, hidup sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti, maka putusan Pengadilan Agama Medan tersebut patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dengan tidak memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 28/Tuada-Ag/X/2002, maka secara ex oficio Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama) ditempat tinggal kedua belah pihak dan Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama) ditempat kedua belah pihak melangsungkan pernikahan untuk dicatat, perintah tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperbaiki dengan menambah amar putusan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding pada hakekatnya dan kesemuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat atas keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding dalam petitem memori bandingnya pada point (3) "minta menyatakan Pembanding berhak atas hak asuh anak-anak Pembanding dengan Terbanding dikarenakan akhlak serta moral ibunya/Terbanding yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam mendidik anak-anak" dan permintaan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan rekonsvansi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 157 ayat (2) RBg jo Pasal 132 ayat (2) HIR, gugatan rekonsvansi pada tingkat banding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan bunyi pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D

I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 258/Pdt.G/ 2011/PA.Mdn, tanggal 27 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H. dengan menambah amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1432 H. Oleh kami, Drs. HASAN USMAN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUCHTAR YUSUF,SH.,MH dan Drs. M. DIRWAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan DRS H. SYOFYAN SAURI, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

Dto.

Dto.
Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S. H.,M. H
HASAN USMAN
HAKIM ANGGOTA

Drs.

Dto

Drs. M.
PANITERA PENGANTI

DIRWAN,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Drs. H. SYOFYAN SAURI, S. H.

Perincian Biaya :

1. Biaya administrasi Rp 139.000,-
 2. Biaya Meterai Rp 6.000,-
 3. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
- Jumlah

Rp 150.000,-
Disalin

sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera

Pengadilan Tinggi Agama Medan,
dto

T U K I R

A N, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)